



PUTUSAN

Nomor 72/Pdt.G/2024/PTA.Mdn

DEMI KEADILAN



BERDASARKAN

KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, tempat dan tanggal lahir Tanjung Leidong, 23 Juni 1967, agama Islam, pekerjaan Wirausaha, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxx. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada A. Herwan Bispo, S.H. dan Eliya Sari, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Brigjend. Katamso, No. 451, Kelurahan Sei Mati, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 April 2024, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Lubukpakam dengan Nomor 334/PAN.PA.W2-A/04/K2.6/V/2024 tanggal 3 Mei 2024, dahulu sebagai

Tergugat sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, tempat dan tanggal lahir Medan, 22 Mei 1993, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxx. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Ferdinand Situmorang, S.H. dan Ahlil Azhari Hasibuan, S.H., Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum dari Kantor "FERDINAND SITUMORANG, S.H. & REKAN" berkedudukan di Jalan H M Jhoni Lorong H. No. 7 Medan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Juni 2024 terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Lubukpakam Nomor 952/PAN/PA.W2-A10/HK.2.6/VII/2024

Hlm. 1 dari 17 hlm. Put. No.72/Pdt.G/2024/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 Juli 2024, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang

Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Lubukpakam Nomor 913/Pdt.G/2024/PA. Lpk. tanggal 31 Mei 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Zulqaedah 1445 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Pembanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**).
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, laki-laki, lahir pada tanggal 06-08-2019, dibawah hadhanah/pemeliharaan Penggugat (ibunya) dengan kewajiban bagi Penggugat sebagai pemegang hak asuh untuk memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang sebagai seorang bapak (orang tua);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah).

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Lubukpakam bahwa Pembanding pada tanggal 12 Juni 2024 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Lubukpakam Nomor 913/Pdt.G/2024/PA.Lpk, tanggal 31 Mei 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Zulqaedah 1445 *Hijriyah* dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya yaitu Terbanding pada tanggal 13 Juni 2024;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan memori bandingnya tanggal 24 Juni 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubukpakam tanggal 25 Juni 2024, yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

Hlm. 2 dari 17 hlm. Put. No.72/Pdt.G/2024/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa *judex factie* telah salah menerapkan hukum acara dengan melaksanakan persidangan diluar gedung pengadilan terhadap pemeriksaan dan pembacaan putusan perkara perceraian *a quo*.
2. Bahwa sesuai pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI No.1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, yang isinya: " Pengadilan dapat menyelenggarakan sidang di luar gedung Pengadilan, khususnya untuk perkara-perkara yang pembuktiannya mudah atau bersifat sederhana".
3. Pemeriksaan sidang pertama dilakukan pada tanggal 26 April 2024, sidang kedua dilaksanakan pada tanggal 3 Mei 2024 dan ditentukan untuk pelaksanaan mediasi pada tanggal 17 Mei 2024, dikarenakan ada halangan, Pembanding tidak dapat hadir pada mediasi tersebut.
4. Bahwa Pembanding mendapat relass panggilan untuk sidang pada tanggal 31 Mei 2024 melalui Pengadilan Agama Medan pada tanggal 30 Mei 2024 akan tetapi didalam relass tertulis tanggal 27-5-2024 dan tidak ditandatangani oleh Kuasa Pembanding.
5. Bahwa sesuai tanggal persidangan yang dimaksud Kuasa Pembanding dan Pembanding principal mendatangi ruang persidangan yang berada di aula kantor desa Bandar Khalifah, Percut Sei Tuan dengan agenda yang terakhir diketahui adalah untuk mediasi, akan tetapi disaat majelis hakim masih berada diruangan sidang telah memutus perkara tersebut tanpa menghiraukan kehadiran Pembanding.
6. Bahwa jangka waktu mediasi telah ditetapkan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
7. Bahwa jika *judex factie* menitik beratkan pada alasan nafkah maka tenggang waktu untuk mengajukan perceraian menurut undang-undang, jika dihitung dengan tanggal pengakuan Terbanding meninggalkan rumah bersama yakni pada tanggal 21 Agustus 2023 maka jangka waktunya adalah 7 bulan 16 hari. Sehingga patut dan layak secara hukum menyatakan gugatan Terbanding adalah premature sebab menurut Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022,

Hlm. 3 dari 17 hlm. Put. No.72/Pdt.G/2024/PTA.Mdn



ayat 1 tentang Hukum Perkawinan, sub “b”: dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian, pada point 1 yang isinya bahwa perkara perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan;

8. Bahwa alasan perceraian yang diajukan Terbanding dengan menyatakan Pembanding telah kembali keagamanya yang lalu yakni agama Kristen maka pertimbangan hukum judex factie pada halaman 7 yang menyatakan “...secara formil perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama sesuai ketentuan pasal “adalah keliru dan tidak benar karena pemeriksaan pokok perkara berada dalam kewenangan Pengadilan Negeri dan untuk itu judex factie harus menolak perkara aquo ;
9. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat masih bersuami istri yang sakinah mawaddah warohmah, hal ini bisa dibuktikan dengan adanya hubungan yang masih sering dilakukan antara mereka selayaknya suami istri lainnya (hubungan suami istri).
10. Bahwa tidak benar Keluarga Pihak Istri memberi nasehat dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi pada kenyataannya keluarga pihak Istri turut campur atas rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;
11. Bahwa saksi bernama xxxxxxxxxxxxxxxx adalah bersaksi memberikan keterangan yang palsu sebab saksi tidak mengetahui kondisi rumah tangga Pembanding dan Terbanding ;
12. Bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi saksi adalah keterangan yang dibuat-buat terbukti dari kesamaan keterangan bahkan saksi xxxxxxxxxxxxx pada halaman 7 putusan mengaku sebagai ibu dari Terbanding;

Mengadili Sendiri:

1. Menolak gugatan Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya.

Hlm. 4 dari 17 hlm. Put. No.72/Pdt.G/2024/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa memori banding tersebut telah pula disampaikan kepada Terbanding tanggal 27 Juni 2024, demikian juga Terbanding telah mengajukan kontra memori banding, pada tanggal 9 Juli 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubukpakam tanggal 9 Juli 2024, yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Banding dari Pemanding (dahulu Tergugat) untuk seluruhnya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Lubukpakam tertanggal 31 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Zulqaedah 1445 Hijriah Nomor 913/Pdt.G/2024/PA. Lpk;
3. Menghukum Pemanding (dahulu Tergugat) untuk membayar kepada Terbanding (dahulu Penggugat)

Hak-Hak Terbanding (dahulu Penggugat) Pasca Perceraian;

- Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Mut'ah berupa uang sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- Nafkah Terutang (nafkah Madhiyah) mulai awal pernikahan pada tanggal 31 Desember 2013 sampai dengan puncak perselisihan dan pertengkaran pada tanggal 21 Agustus 2023 sebesar Rp50.000.000,, (lima puluh juta rupiah);

Hak-hak anak pasca perceraian:

- Nafkah Madhiyah (Nafkah lampau anak) sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Nafkah dan biaya Hadhanah (Nafkah dan biaya pemeliharaan):
 - Biaya pendidikan anak Rp11.700.000,- x 15 tahun (sampai dengan umur 21 tahun) = Rp175.500.000,- (seratus tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
 - Biaya susu anak Rp560.000 x 15 tahun (sampai dengan umur 21 tahun) = Rp 8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah);

Hlm. 5 dari 17 hlm. Put. No.72/Pdt.G/2024/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya kebutuhan anak Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) x 15 tahun (sampai dengan umur 21 tahun) = Rp45.000.000,-(lima puluh juta rupiah);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemanding (dahulu Tergugat);

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa kontra memori banding tersebut telah pula disampaikan kepada Pemanding tanggal 17 Juli 2024;

Bahwa kepada Pemanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 24 Juni 2024 dan kepada Terbanding juga telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 13 Juni 2024;

Bahwa Pemanding maupun Terbanding tidak menggunakan haknya untuk membaca berkas banding (*inzage*), sesuai dengan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Lubukpakam tanggal 10 Juli 2024;

Bahwa permohonan banding Pemanding yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan Banding Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan Register Nomor 72/Pdt.G/2024/PTA.Mdn, tanggal 8 Juli 2024, untuk selanjutnya kepada Majelis Hakim yang ditunjuk sebagai *judex factie* di tingkat banding telah memeriksa, mempertimbangkan dan mengadili ulang perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Bahwa pendapat masing-masing hakim pada Tingkat Banding dalam perkara *a quo* telah tertuang dalam *Advisblaad* masing-masing hakim yang telah termuat dalam catatan sidang perkara *a quo*, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Tergugat/Pemanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 12 Juni 2024 terhadap Putusan Pengadilan Agama Lubukpakam Nomor 913/Pdt.G/2024/PA.Lpk, tanggal 31 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Zulqaedah 1445 Hijriyah, akan tetapi

Hlm. 6 dari 17 hlm. Put. No.72/Pdt.G/2024/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Pembanding tidak hadir pada waktu sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Lubukpakam tanggal 31 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Zulkaidah 1445 Hijriyah, meskipun demikian isi putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 11 Juni 2024 dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, yakni dalam masa 14 hari, sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, lagi pula permohonan banding *a quo* telah diberitahukan kepada pihak lawan/Terbanding dengan benar sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 *jis* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa Pembanding telah memberikan kuasa kepada A. Herwan Bispo, S.H. dan Eliya Sari, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Brigjend. Katamso, No. 451, Kelurahan Sei Mati, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 April 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubukpakam 334/PAN.PA.W2-A/04/K2.6/V/2024 tanggal 3 Mei 2024 oleh karenanya berdasarkan Ketentuan Pasal 147 R.Bg ayat (1) dan (3) Jo. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka kuasa Pembanding berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 dapat bertindak mewakili Pembanding pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Terbanding pada tingkat banding telah memberikan kuasa kepada Ferdinand Situmorang, S.H. dan Ahlil Azhari Hasibuan, S.H., Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum dari Kantor

Hlm. 7 dari 17 hlm. Put. No.72/Pdt.G/2024/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“FERDINAND SITUMORANG, S.H & REKAN” berkedudukan di Jalan H M Jhoni Lorong H. No. 7 Medan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Juni 2024 terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Lubukpakam Nomor 952/PAN/PA.W2-A10/HK.2.6/VII/2024 tanggal 1 Juli 2024 oleh karenanya berdasarkan Ketentuan Pasal 147 R.Bg ayat (1) dan (3) Jo. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka kuasa Terbanding berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971, jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 dapat bertindak mewakili Terbanding pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pemanding dalam perkara ini sebagai Tergugat dalam tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan jo Pasal 61 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pemanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan banding dalam perkara ini, dan lagi ternyata Pemanding telah membayar biaya banding pada tanggal 12 Juni 2024;

Menimbang, bahwa permohonan banding Pemanding yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan Banding Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor 72/Pdt.G/2024/PTA.Mdn tanggal 10 Juli 2024, untuk selanjutnya kepada Majelis Hakim yang ditunjuk sebagai *judex factie* di tingkat banding telah memeriksa, mempertimbangkan dan mengadili ulang serta menjatuhkan putusan atas perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pemanding dalam memori bandingnya tertanggal 24 Juni 2024, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubukpakam pada tanggal 25 Juni 2024 menyatakan keberatan dan tidak dapat menerima putusan Pengadilan Agama Lubukpakam Nomor 913/Pdt.G/2024/PA.Lpk, tanggal 31 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan

Hlm. 8 dari 17 hlm. Put. No.72/Pdt.G/2024/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Dzulqaidah 1445 Hijriyah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* diputus diluar hadir Tergugat dengan alasan Tergugat telah dipanggil untuk datang pada sidang pertama pada tanggal 26 April 2024 dengan relaas panggilan tanggal tanggal 23 April 2024 ternyata Tergugat/Kuasanya tidak hadir. Sidang kedua Kuasa Tergugat hadir, dengan perintah untuk menghadirkan prinsipal untuk mediasi pada tanggal 17 Mei 2024 ternyata kuasa Tergugat dan prinsipal tidak hadir, sidang ditunda tanggal 31 Mei 2024 dengan relaas panggilan tanggal 27 Mei 2024 yang ditandatangani oleh staf Kantor Hukum Kuasa Tergugat yang bernama Deby Fazira oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubukpakam terhadap perkara Nomor 913/Pdt.G/2024/PA. Lpk. tanggal 31 Mei 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Zulqaedah 1445 *Hijriyah* telah sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku (vide Pasal 55 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) Pasal 149 angka 1 R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubukpakam telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk melakukan mediasi namun pihak Tergugat baik prinsipal maupun kuasanya tidak hadir saat mediasi dilakukan dan tidak pula memberikan kabar tentang ketidak hadirannya itu maka mediasi yang dilakukan oleh mediator sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 6 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding tidak mengajukan jawaban dan keberatannya pada tingkat pertama karena tidak hadir pada sidang jawab menjawab, dalam memori bandingnya pada pokok perkara telah mengajukan jawaban dan keberatannya setelah diputus oleh Pengadilan Agama Lubukpakam maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

Hlm. 9 dari 17 hlm. Put. No.72/Pdt.G/2024/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agama Medan berpendapat jawaban dan keberatan Pembanding dalam memori bandingnya tidak dapat dipertimbangkan karena jawaban diperlukan replik dan duplik kedua belah pihak dan pada tingkat banding hal itu tidak dapat dilakukan lagi oleh karena itu keberatan dan jawaban Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka memori banding Pembanding tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pembanding tersebut Terbanding mengajukan kontra memori bandingnya tanggal 9 Juli 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubukpakam pada tanggal 9 Juli 2024 menyatakan supaya dapat menguatkan putusan Pengadilan Agama Lubukpakam Nomor 913/Pdt.G/2024/PA.Lpk, tanggal 31 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Dzulqaidah 1445 Hijriyah dengan meminta:

1. Hak-Hak Terbanding (dahulu Penggugat) Pasca Perceraian:

- Nafkah selama masa **iddah** sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Nafkah Terutang (*Nafkah Madhiyah*) mulai awal pernikahan pada tanggal 31 Desember 2013 sampai dengan puncak perselisihan dan pertengkaran pada tanggal 21 Agustus 2023 sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

2. Hak-Hak Anak Pasca Perceraian:

- Nafkah Madhiyah (*Nafkah Lampau Anak*) sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
- Nafkah dan Biaya Hadhanah (*Nafkah dan Biaya Pemeliharaan*)
 - Biaya Pendidikan Anak Rp. 11.700.000,- x 15 tahun (sampai dengan umur 21 Tahun) = Rp175.500.000,- (seratus tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).
 - Biaya Susu Anak Rp560.000,-x 15 tahun (sampai dengan umur 21 tahun) = Rp8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah).

Hlm. 10 dari 17 hlm. Put. No.72/Pdt.G/2024/PTA.Mdn



- Biaya Kebutuhan Anak Rp3.000.000,- x 15 tahun (sampai dengan umur 21 tahun) = Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap kontra memori banding Terbanding *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan memberi pertimbangan segai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat pada tingkat pertama tidak menuntut hak-hak pasca perceraian dan dalam kontra memori banding Penggugat/Terbanding menuntut hak-hak pasca perceraian dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat bahwa hak-hak pasca perceraian tersebut dapat diajukan pada tingkat pertama, untuk memutus hak-hak pasca perceraian diperlukan alat bukti baik berupa saksi maupun berupa surat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubukpakam telah memeriksa dan memutus sebagaimana gugatan Penggugat maka dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan memandang pemeriksaan dan menjatuhkan putusan dengan megabulkan gugatan Penggugat sudah tepat dan benar maka oleh karena itu pula tuntutan Penggugat/Terbanding yang di ajukan dalam kontra memori bandingnya tidak dapat di pertimbangkan dan harus dikampingkan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan setelah mempelajari dan menelaah proses pemeriksaan dan pertimbangan hukum putusan perkara ini ditingkat pertama, sepanjang berkaitan dengan kewenangan mengadili dari segi absolut dan relatif Pengadilan Agama Lubukpakam, proses pemanggilan, *legal standing* para pihak, upaya damai dan mediasi telah mengacu kepada hukum acara yang berlaku, oleh karenanya patut dinyatakan memiliki *legal reasoning* yang benar;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding, Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubukpakam telah memberikan pertimbangan dan putusannya yang mengabulkan gugatan Penggugat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan sependapat dengan amar yang menjatuhkan talak satu satu ba'in suhura Tergugat

Hlm. 11 dari 17 hlm. Put. No.72/Pdt.G/2024/PTA.Mdn



terhadap Penggugat, namun perlu menambah pertimbangan hukum sendiri sehingga memberikan putusan yang rasional sebagai *ratio decidendi*;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* posisi kasus dapat diringkaskan Terbanding mengajukan gugatan cerai terhadap Pembanding yang didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu sejak awal tahun 2018 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena; a. Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, dikarenakan Tergugat memberikan nafkah dengan sesuka hatinya saja, tanpa memikirkan apakah cukup atau tidaknya untuk kebutuhan sehari-hari. b. Tergugat sering berkata-kata kasar, sering mempermalukan Penggugat di depan keluarga dan suka mengusir Penggugat. c. Tergugat telah kembali ke agamanya yang lalu yakni agama Kristen dan bahkan Tergugat ingin memasukkan anak Penggugat dan Tergugat ke agama Kristen. Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 21 Agustus 2023, disebabkan karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sifat dan sikap buruk Tergugat yang tidak kunjung berubah, terutama karena Tergugat memaki-maki dan memarahi Penggugat karena masalah sepele dan Tergugat pun juga mengusir Penggugat dari rumah, sehingga membuat Penggugat tidak sanggup lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat, akhirnya Penggugat pergi meninggalkan rumah dan saat ini bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding tidak memberikan jawaban terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding meskipun pada masa jawab menjawab telah dipanggil dengan sah dan patut maka oleh karena itu Tergugat dianggap tidak memberikan jawaban dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat/Terbanding, menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara keduanya sudah berakibat kepada pisahnya tempat tinggal semenjak bulan Agustus 2023 serta sudah tidak mungkin lagi untuk didamaikan dan dipersatukan lagi dalam suatu rumah tangga, tanpa perlu dipersoalkan lagi

Hlm. 12 dari 17 hlm. Put. No.72/Pdt.G/2024/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa penyebabnya serta tujuan perkawinan tidak mungkin lagi diwujudkan sebagaimana dikehendaki dalam Surat Ar-Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, berarti rumah tangga antara Pemandang dengan Terbanding telah pecah (*broken marriage*) serta tidak mungkin lagi untuk dipersatukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, alasan perceraian dari Penggugat/Terbanding telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, juga karena perkawinan itu sendiri sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, sesuai dengan maksud putusan Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan memandang pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubukpakam yang menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat/Pemandang terhadap Penggugat/Terbanding sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat bahwa, Penggugat/Terbanding telah dapat membuktikan dalil gugatannya dan telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Penjelasan jo. Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat/Terbanding tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan soal penguasaan anak dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian, karena itu gugatan hak asuh anak yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dalam gugatannya meminta pemeliharaan anak Penggugat/Terbanding dengan

Hlm. 13 dari 17 hlm. Put. No.72/Pdt.G/2024/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Pembanding yang bernama xxxxxxxxxxxx, laki-laki, lahir pada tanggal 06-08-2019 berada dalam asuhan Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Pengadilan Agama Lubukpakam mengenai tuntutan agar anak diberikan hak asuhnya kepada Penggugat/Terbanding, Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat telah tepat dan benar, oleh karenanya Pengadilan Tinggi Agama Medan mengambil alih sebagai pertimbangannya sendiri dengan menambah pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bahwa dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah menjadi hak ibunya (Penggugat/Terbanding). Dari bunyi pasal tersebut dapat dipahami bahwa pada dasarnya hak asuh (hadhanah) bagi anak yang belum mumayyiz (belum berusia 12 tahun) adalah hak ibu;

Menimbang, bahwa pada prinsip dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka harus diperhatikan antara lain Pasal 1 angka 2 menyatakan "perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi";

Menimbang, bahwa prosedur hak asuh anak (Hadhanah) harus berorientasi semata-mata untuk kepentingan anak itu sendiri, bukan lagi berada pada kepentingan ayah atau ibu anak tersebut, pertimbangan untuk menyerahkan hak asuh anak (hadhanah) tidak hanya secara normatif belaka, tetapi harus dipertimbangkan pula aspek-aspek lainnya, termasuk suasana kehidupan anak itu secara emperis, ketika anak selama ini berada dalam asuhan (hadhanah) Penggugat/Terbanding, apakah hak-hak dari pada anak-anak terabaikan. Dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan menilai dari keterangan saksi-saksi yang diajukan

Hlm. 14 dari 17 hlm. Put. No.72/Pdt.G/2024/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Terbanding ternyata selama anak dalam asuhan Penggugat/Terbanding tidak terdapat kekurangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan mempedomani kaedah Hukum dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 13 November 2007 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat bahwa demi kepentingan anak Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, maka pemegang hak asuh anak (hadhanah) tetap berada dalam asuhan Penggugat/Terbanding sebagai ibu kandungnya sampai anak tersebut mumayyiz (berumur 12 tahun) atau mampu menentukan pilihannya sendiri {Vide Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam};

Menimbang, bahwa walaupun pemegang hak asuh anak (hadhanah) berada bersama Pengugat/Terbanding, akan tetapi sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam agar anak tidak putus dan hilang hubungan kasih sayangnya dengan Tergugat/Pembanding *in cassu* ayahnya selaku orang tua kandung dari anak tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan menyatakan bahwa Penggugat/Terbanding selaku penanggung jawab hak asuh anak (hadhanah) berkewajiban untuk memberikan kesempatan dan memfasilitasi Tergugat/Pembanding untuk bertemu dengan anak sebagai ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat putusan Pengadilan Agama Lubukpakam Nomor 913/Pdt.G/2024/PA.Lpk yang dijatuhkan pada tanggal 31 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Dzulqaidah 1445 Hijriyah, patut dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding yang jumlahnya sebagaimana yang termuat dalam amar putusan ini;

Hlm. 15 dari 17 hlm. Put. No.72/Pdt.G/2024/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Lubukpakam Nomor 913/Pdt.G/2024/PA.Lpk yang dijatuhkan pada tanggal 31 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Dzulqaidah 1445 Hijriyah;
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1446 Hijriyah, oleh kami kami **Drs. Khairil Jamal**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Zulkifli Siregar, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Alimuddin, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Husna Ulfa, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. Khairil Jamal

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Ttd

Drs. Zulkifli Siregar, S.H. M.H.

Drs. H. Alimuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Hlm. 16 dari 17 hlm. Put. No.72/Pdt.G/2024/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Husna Ulfa, S.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Proses	Rp 130.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
3. Biaya Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Hlm. 17 dari 17 hlm. Put. No.72/Pdt.G/2024/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)